

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No : 26/OTS/Mtr/P/B

No : 415.4/ 2799 .UM/Dikbud

**TENTANG
INTEGRASI MATERI EDUKASI CINTA BANGGA PAHAM (CBP) RUPIAH KE DALAM
BAHAN AJAR SEKOLAH DILINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-05-2024), bertempat di Kota Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

BERRY ARIFSYAH HARAHAH : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Pejanggalik No.2 Mataram berdasarkan Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/11/PDG/1999 tanggal 30 November 1999 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dr. H.Aidy Furqan, M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 821.2-1/298/BKD/2020 Tentang Mutasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA.....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 salah satu tugasnya adalah melakukan perencanaan, pencetakan, pengedaran, pencabutan dan penarikan dan pemusnahan uang Rupiah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Rupiah kepada masyarakat sebagaimana diatur pada Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tugas dan kewenangan merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakn, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tanggal 15 Februari 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. bahwa PARA PIHAK memandang perlu membuat dan melaksanakan kerja sama dalam melakukan integrasi informasi dan pengetahuan mengenai uang Rupiah dalam bentuk edukasi Cinta Bangsa dan Paham Rupiah kedalam bahan ajar sekolah dilingkup tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Bahwa materi edukasi Cinta Bangsa Paham Rupiah merupakan bentuk pengembangan edukasi tentang uang Rupiah yang mencakup tiga pesan utama yaitu mengenali dan menyayangi fisik uang Rupiah, pemaknaan Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa dan perilaku bijak menggunakan Rupiah dalam bertransaksi. Dengan pesan tersebut, diharapkan dapat membentuk karakter masyarakat yang memiliki pengetahuan dan menyadari perannya untuk menjaga Rupiah dalam makna yang lebih luas.
5. Bahwa fungsi sekolah untuk mengembangkan pribadi anak didik melalui penyampaian pengetahuan dan melaksanakan pendidikan yang cerdas. Fungsi tersebut didukung dengan adanya peranan guru dalam tiga dimensi yakni **mengajar** sebuah proses membuat anak menjadi pintar, cerdas dan pandai dengan indikator nilai pada angka, **mendidik** situasi mengubah anak menjadi lebih baik melalui *sustainability education*, **melatih** dengan menciptakan iklim membiasakan anak didik untuk memiliki *habit* tertentu dalam kesehariannya.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan kerjasama dalam **Integrasi Materi Edukasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah ke dalam Bahan Ajar Sekolah Dilingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **DEFINISI**

Perjanjian ini merupakan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkaitan dengan Integrasi Materi Edukasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah kedalam Bahan Ajar Sekolah Dilingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2

BENTUK KERJASAMA

- 2.1 Bentuk kerjasama yang bersifat kemitraan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diantara masing-masing pihak akan memperoleh kemanfaatan dari hasil kerja sama dimaksud.
- 2.2 **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa pelaksanaan perjanjian PARA PIHAK... ketentuan yang berlaku untuk memperluas dan memperkuat pengaruh terhadap peranan dan fungsi uang Rupiah sebagai alat pembayaran, simbol kedaulatan dan perannya dalam perekonomian serta fungsi Rupiah lainnya dalam makna yang lebih luas sesuai jenjang peserta didik.

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

- 3.1 PIHAK PERTAMA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi integrasi materi edukasi Cinta Bangsa Paham Rupiah kedalam bahan ajar sekolah dilingkup tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3.2 PIHAK KEDUA mempersiapkan, melaksanakan dan memantau integrasi materi edukasi Cinta Bangsa Paham Rupiah kedalam bahan ajar sekolah, dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.2.1 Menyusun modul/bahan ajar Kebanksentralan, Sistem pembayaran dan Cinta Bangsa Paham Rupiah ditindaklanjuti pada kesempatan pertama setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan diimplementasikan pada Tahun Ajaran 2024/2025.
 - 3.2.2 Melakukan implementasi integrasi materi secara intrakurikuler dan/atau co-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler.
 - 3.2.3 Menyampaikan bahan ajar kepada seluruh sekolah dilingkup tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3.3 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyiapkan dan melakukan pengukuran secara berkala dan/atau insidental terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan kepada peserta didik dilingkup tugas dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 4.1 Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 4.2 Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- 4.3 Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini kepada PIHAK lainnya.
- 4.4 Perjanjian ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 5.1 PARA PIHAK setuju dan sepakat menyatakan dan menjamin bahwa:
- 5.1.1 Materi Edukasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah relevan dan layak untuk diintegrasikan kedalam Bahan Ajar Sekolah
 - 5.1.2 Penandatanganan Perjanjian ini berhak dan berkewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta setiap tindakan, prosedur, dan langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- PARA PIHAK...
- 5.2 PARA PIHAK telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnya perjanjian ini sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

- 7.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi *force majeure*.
- 7.2 *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:
- 7.2.1 Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - 7.2.2 Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya;
 - 7.2.3 Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- 8.1 Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan ataupun tambahan-tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara tertulis dalam suatu tambahan atau addendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari perjanjian ini.
- 8.2 Perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatanganinya oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini disetujui dan dibuat, serta ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan masing-masing dilekatkan meterai agar memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 2 Mei 2024

PIHAK PERTAMA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Berry Arifsyah Harahap

Kepala Perwakilan

Dr.H.Aidy Furgan, M.Pd

NIP. 19710124 199801 1 002